

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga yang mempunyai tujuan untuk hidup bersama sampai menua dan menjadi impian semua orang, sehingga banyak orang yang memutuskan untuk menjalin pernikahan. Akibatnya, hampir semua pasangan ingin menikah agar mereka dapat hidup bersama. Pernikahan dalam pandangan Islam lebih dari sekadar ikatan antara seorang pria dan wanita yang memiliki status hukum yang sama, baik dari segi agama maupun hukum negara. Pernikahan dalam Islam juga melampaui kebutuhan biologis; ia berkaitan dengan kondisi jiwa manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dimensi spiritual lahir dan batin, dan adanya kebenaran yang mendalam.

Selain itu, dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu keharusan untuk mendirikan rumah tangga yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah SWT. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”.¹

Kehidupan rumah tangga sangat penting dalam agama Islam. Tujuan pernikahan sudah ditekankan dalam Islam. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, dan pasangan yang menikah memiliki kewajiban moril dan materiil. Dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Istri harus memenuhi kewajiban suaminya, dan suami harus memenuhi hak istri. Jika salah satu dari mereka tidak melakukannya, maka akan terjadi masalah dalam rumah tangga. Allah SWT telah memberikan hak dan kewajiban seimbang kepada kedua pasangan, tetapi suami memiliki satu keunggulan atas istrinya. Ayat 228 Surat Al-Baqarah menyebutkan hal ini:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (*ma'ruf*), dan bagi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka ...”. (Q.S. al-Baqarah (2): 228).²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 69

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, diakses 12 Februari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=228>

Menurut Ayat-ayat di atas, wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, dan mereka juga diminta untuk melakukan tindakan yang diminta. Suami dan istri menjalankan tanggung jawab mereka dengan cara terbaik mereka. Suami, dengan kekuatan fisiknya, berperan sebagai penyokong utama keluarga yang bekerja di luar rumah, sementara istri, dengan instinct keibuannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah, pendidikan anak, serta penciptaan suasana rumah yang harmonis dan bahagia.

Keluarga dapat mengalami perubahan dan ketidakharmonisan, yang sering kali disebabkan oleh perubahan dinamika hubungan seiring waktu. Contohnya, kepergian salah satu anggota keluarga dari rumah. Momen-momen yang terjadi saat ini tidak selalu dapat terulang di masa depan. Hal ini juga berlaku bagi pasangan suami istri yang terpaksa berpisah secara fisik, yang mengakibatkan perubahan dalam interaksi keluarga.

Kelurahan Lopang merupakan lokasi yang strategis bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) karena beberapa faktor yang mendukung interaksi dan kualitas hubungan. Salah satunya yaitu keberadaan infrastruktur transportasi yang baik

di wilayah ini memungkinkan aksesibilitas yang tinggi, sehingga pasangan dapat melakukan perjalanan dengan lebih efisien dan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan.

Pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di kelurahan lopang ini hanya bertemu dalam situasi tertentu. Ada beberapa individu yang memiliki pertemuan seminggu sekali, satu bulan sekali, atau bahkan beberapa bulan sekali. Pasangan suami istri menghadapi masalah besar karena keintiman antara mereka berkurang ketika jarak bertambah. Pasangan suami istri di Kelurahan Lopang, Kota Serang sering mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan jarak jauh atau LDR karena komunikasi dan interaksi yang tidak langsung. Namun, pasangan yang terpisah jarak sangat berkomitmen untuk tetap berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain agar mereka dapat mempertahankan hubungan yang ideal dan keluarga yang harmonis.³

Karena itu, masing-masing pasangan memerlukan persiapan mental dan psikologis khusus untuk menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini disebabkan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan secara

³ Batoebara Maria Ulfa, dan Buyung Solihin Hasugian, “*Komunikasi Romantisme Masa Pandemi Melalui Sosial Media*”. Network Media Volume 4 No. 2 (February 2021). Diakses 08 Februari 2024, https://www.researchgate.net/publication/350352431_Komunikasi_Romantisme_Masa_Pandemi_Melalui_Sosial_Media

jarak jauh biasanya membawa lebih banyak risiko daripada keuntungan. Pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh harus menghadapi masalah dengan pertemuan yang terbatas, yang membuat mereka sulit berkomunikasi. Aspek seperti sentuhan, perhatian, dan kehadiran pasangan sangat penting dalam setiap hubungan suami istri.⁴

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan tidak semata-mata tentang kebutuhan fisik tetapi juga memiliki tujuan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Untuk mencapai tujuan ini, pasangan suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain serta memenuhi tanggung jawab moral dan material. Ini karena menjalani hubungan jarak jauh membutuhkan kesiapan mental dan psikologis yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk mengkaji dan mendalami permasalahan ini dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul ***“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN LOPANG, KOTA SERANG) ”***.

⁴ Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Kelurahan Batujaya, Karawang”. Volume 1 No. 2 (September 2020), h. 165-178 Diakses 15 Januari 2024, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/9913>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Kelurahan Lopang, Kota Serang?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Kelurahan Lopang, Kota Serang
2. Untuk mengetahui bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Menurut Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman kita tentang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan referensi tentang hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan menemukan solusi.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), misalnya:

No	Nama	Judul	Objek Kajian	Perbedaan
1.	Nofri Yanti (2021)	<i>Skripsi,</i> “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) Terhadap Keharmonisan	Analisis dari dampak pernikahan jarak jauh terhadap aspek-aspek keharmonisan, serta pertimbangan norma sosial	Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berfokus pada perspektif hukum islam dan bertempat di Kelurahan Lopang dalam konteks

		Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat).”	dan budaya lokal yang mempengaruhi pengalaman pasangan dalam pernikahan jarak jauh di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. ⁵	hubungan jarak jauh, tanpa eksplisit membahas dampak terhadap keharmonisan rumah tangga.
2.	Azizah Rahmawati (2021)	<i>Skripsi</i> , “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri	Penelitian ini berfokus pada implementasi hak dan kewajiban	Berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh

⁵ Nofri Yanti, *Skripsi: Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

		<i>Long Distance Relationship</i> dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).”	suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh, dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah. ⁶	(LDR). Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pasangan memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam praktik sehari-hari.
3.	Agnes Intan Septiyani (2020)	<i>Skripsi</i> , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan	Menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban	Berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh (LDR). Penelitian ini

⁶ Azizah Rahmawati, Skripsi: *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)* (Semarang: IAIN Salatiga, 2021)

		Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.”	suami istri, khususnya bagi keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur hak dan kewajiban dalam konteks keluarga TKI.	lebih menekankan pada dinamika pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan yang terpisah oleh jarak.
4.	Saudah Binti Mat Razali (2023)	<i>Skripsi</i> , “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan	Membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri	Berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh

		Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.”	dalam hubungan jarak jauh, tetapi dilakukan di Kuala Terengganu, Malaysia yang menunjukkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda, serta mungkin mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan jarak jauh..⁷	(LDR) di Kelurahan Lopang, Kota Serang. Penelitian ini lebih menekankan pada dinamika pemenuhan hak dan kewajiban dalam konteks lokal di Indonesia.
--	--	--	--	--

⁷ Saudah Binti Mat Razali, Skripsi : *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022)

5.	Rafika Dian Ramadhan (2020)	<i>Skripsi.</i> “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance</i> <i>Relationship</i> (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Magelang).”	Penelitian ini membahas mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks LDR dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian ini lebih spesifik dalam mengeksplorasi langkah-langkah atau strategi yang diambil oleh pasangan	Peneliti berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hubungan jarak jauh (LDR) di Kelurahan Lopang, Kota Serang. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban secara umum tanpa mengaitkannya dengan tujuan tertentu.
----	--------------------------------------	--	---	---

			untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. ⁸	
--	--	--	--	--

Dari Uraian permasalahan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kajian di atas hanya membahas dampak pernikahan LDR, implementasi hak dan kewajiban LDR, dan upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban LDR. Sebaliknya, peneliti mempelajari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan LDR di Kelurahan Lopang, Kota. Serang. Karena fokus dan masalah penelitian dengan peneliti sebelumnya berbeda, penelitian ini harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

F. Kerangka Teori

Menurut hukum Islam, pernikahan memiliki tiga aspek: legal, sosial, dan agama. Dari segi legal, pernikahan dipahami sebagai sebuah kontrak, sehingga tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam aspek sosial, suatu

⁸ Rafika Dian Ramadhan, Skripsi : *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Magelang)* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

pernikahan memberikan penghormatan kepada wanita, di mana seorang wanita yang telah menikah memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan sebelum menikah. Sementara itu, dari sudut pandang agama, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sakral dan memerlukan keterlibatan para ahli agama. Pernikahan berfungsi sebagai proses pembentukan masyarakat, oleh karena itu, Islam mewajibkan pelaksanaan pernikahan.⁹

Pernikahan merupakan proses penyatuan antara pria dan wanita yang telah melaksanakan suatu akad.¹⁰ Pernikahan dipandang dalam agama Islam sebagai perjanjian sakral untuk hidup bersama secara resmi dan membentuk keluarga yang harmonis.¹¹ Kedua pasangan telah mendirikan keluarga baru selama pernikahan, dengan peran dan status sosial sebagai suami istri. Karena dia adalah kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Suami harus bekerja dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan sang suami untuk mencari pekerjaan sering dipengaruhi oleh keterbatasan

⁹ Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 36-37

¹⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8

¹¹ A. Zuhdin Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1997), h. 6

lapangan kerja di sekitar rumah mereka. Situasi seperti ini dapat mendorong pasangan suami istri untuk bekerja dan tinggal berjauhan.

Hubungan jarak jauh atau yang dikenal sebagai *Long Distance Relationship* (LDR), adalah hubungan yang dijalin oleh pasangan suami istri yang telah resmi menikah. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk tinggal bersama, pasangan tersebut terpaksa tinggal terpisah. Tempat tinggal terpisah ini mencakup jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal masing-masing pasangan, seperti jarak antar kota atau daerah, yang menghalangi mereka untuk bertemu sesuai keinginan mereka. Akibatnya, pertemuan keluarga dan waktu bersama menjadi sangat terbatas. Faktor utama yang mempengaruhi pasangan suami istri dalam menjalani hubungan jarak jauh adalah jarak dan waktu; hubungan jarak jauh dapat dikategorikan berdasarkan tiga kategori waktu: 0 bulan, kurang dari 6 bulan, dan lebih dari 6 bulan; dan tiga kategori frekuensi pertemuan: sekali seminggu, dari seminggu hingga sebulan, dan kurang dari satu bulan.

Untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga, pasangan yang menikah jarak jauh atau hubungan jarak jauh

membutuhkan banyak komitmen. Hubungan yang dilakukan dengan jarak yang jauh menghadirkan tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang penuh dengan berbagai permasalahan, termasuk kendala-kendala seperti ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara langsung dan bertatap muka, terpenuhinya kebutuhan emosional yang tidak memadai, perasaan ketidaklengkapan akibat ketiadaan salah satu pihak, kesulitan dalam pengambilan keputusan yang cepat, dan kurangnya perhatian dari pasangan.

Salah satu komponen penting dalam kehidupan pernikahan adalah pola komunikasi, Menurut Joseph A. Devito (1997) terdapat empat pola komunikasi yang sangat umum di antara pasangan suami istri atau anggota keluarga inti, yaitu¹²:

a. Pola komunikasi persamaan (equality)

Dalam pola ini pasangan suami istri memberikan kesempatan komunikasi secara merata, bebas mengemukakan ide, opini dan kepercayaan, komunikasi yang terjadi bebas jujur dan terbuka. tiap orang memiliki hak yang sama dalam

¹² Sabethia Sihombing dan Elvi Andriani Yusuf, *Gambaran Pola Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pada Wanita Indonesia Yang Menikah Dengan Pria Asing (Barat)*, Vol 2 No.1, diakses 16 April 2025

pengambilan keputusan. Saat menjalani hubungan terpisah jarak, komunikasi berjalan secara timbal balik dan seimbang.

b. Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (*Balance Split Pattern*)

Dalam pola ini pasangan suami istri yang menjalani hubungan terpisah jarak memegang kontrol atau kewenangan di bidangnya masing-masing. Ketika berkomunikasi mereka menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peranan mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri tidak menganggap konflik sebuah masalah besar dalam hubungan mereka.

c. Pola komunikasi tak seimbang terpisah (*Unbalanced Split Pattern*)

Dalam pola ini, salah satu anggota keluarga mendominasi. Salah satu orang secara teratur mengontrol hubungan dan hampir tidak pernah meminta pendapat kedua belah pihak, sedangkan anggota keluarga yang mendominasi membiarkan mereka menang dalam perselisihan atau keputusan.

d. Pola komunikasi Monopoli (*Monopoly Pattern*)

Pola ini menghasilkan salah satu pihak yang merasa berkuasa dan jarang meminta masukan dari pasangannya. Karena salah

satu pihak tidak merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, pihak tersebut lebih memilih untuk memberikan nasihat daripada terlibat dalam komunikasi yang bersifat saling bertukar pendapat. Jika terjadi konflik, keluarga yang mengikuti pola komunikasi ini akan kesulitan menemukan solusi.¹³

Pendidikan dan pekerjaan adalah dua faktor yang mendorong pasangan untuk menjalani hubungan jarak jauh.

- a. Pendidikan: Faktor pendidikan adalah salah satu alasan orang menjalani hubungan jarak jauh. Orang-orang ini berusaha mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang membuat mereka terpisah dari pasangan mereka karena jarak.
- b. Pekerjaan: Hubungan Pekerjaan Jauh juga dikaitkan dengan trend sosial saat ini, yang tercermin dari kondisi mobilitas kerja saat ini dan meningkatnya jumlah karyawan yang bekerja di luar daerah, kota bahkan

¹³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 127-131

negeri. Hubungan romantis dalam keluarga seringkali diputuskan oleh jarak pekerjaan.

Pasangan suami istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang terdiri dari istri dan anak-anak, sementara istri mengurus suami dan anak-anak. Tugas dan tanggung jawab ini saling melengkapi dan mencakup kebutuhan fisik serta aspek non-materi seperti pendidikan, pengasuhan keluarga, dan memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan keluarga.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI¹⁴ yang dimana membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri telah disebutkan pada pasal 33 yang berbunyi: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

¹⁴ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* bab VI Pasal 33

- (1) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (2) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁵

Selain itu, hukum Islam menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XII, Pasal 80, disebutkan apa yang harus dilakukan suami selama pernikahan yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

¹⁵ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* bab VI Pasal 33

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak”
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁶

Adapun Kewajiban seorang istri dalam perkawinan Menurut Pasal 83 BAB XII KHI (Kompilasi Hukum Islam):

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁷

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 80

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 83

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian Jenis ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi dan dialami langsung oleh subjek penelitian. Faktor-faktor seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya termasuk dalam kategori ini.¹⁸ Data penelitian kualitatif ini berasal dari sumber lapangan, baik lisan maupun tertulis.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Pendekatan yuridis empiris dan juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis yang melibatkan interaksi langsung di lapangan menggunakan kenyataan praktik di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Lopang, Kota Serang.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6

3. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu

a. Data Primer

Peneliti mendapatkan data ini dengan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan.¹⁹ Terdapat lima pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) di Kelurahan Lopang, Kota Serang, adalah subjek penelitian ini. Data Primer ini diberikan oleh pasangan-pasangan tersebut. Mereka terdiri dari Bapak Agus & Ibu Sulistiyanti, Bapak Misna & Ibu Umayah, Bapak Hadi & Ibu Siti Maria, Bapak Noval & Ibu Dahlia, serta Bapak Rangga dan Ibu Safri. Selain itu Pemenuhan Hak dan kewajiban setiap pasangan juga berbeda.

b. Data Sekunder

Data ini bisa berasal dari pihak ketiga atau berasal dari tulisan sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h.28

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, di Kelurahan Lopang, Kota Serang, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan orang yang diwawancarai, digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian. Dalam wawancara, peneliti bertanya langsung kepada subjek. Pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh di Kelurahan Lopang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi mengumpulkan data dengan mencatat dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian, yang kemudian diproses dengan menyusun dokumentasi. Terutama pada objek yang akan diteliti, pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh (LDR) di Kelurahan Lopang,

Kota Serang, dokumentasi dapat berupa gambaran tentang lokasi geografis, struktur pemerintahan, dan kondisi penduduk.

5. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif induktif, yakni proses penarikan kesimpulan dari fakta-fakta khusus dan membuat kesimpulan umum.

6. Pedoman Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.
- b. Penulisan Ayat Al-Qur'an berpedoman pada Mushaf Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahan nya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang diterapkan oleh peneliti terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengulas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengulas tentang: Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, pengertian *Long Distance Relationship*, serta hak dan kewajiban suami istri.

BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengulas mengenai gambaran umum wilayah di Kelurahan Lopang, Kota Serang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mengulas hasil dari penelitian, yaitu: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* di Kelurahan Lopang, Kota Serang

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan yang mencakup kesimpulan dan saran.